



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Akbar Alias Akbar Bin Hasan;
2. Tempat lahir : Sirindu;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rekreasi No 24 Kelurahan Mangga Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/16/IV/2022/Reserse-Narkoba tertanggal 13 April 2022, dan Terdakwa telah dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 16 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/16.a/IV/2022/Reserse-Narkoba tertanggal 16 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum/Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum "Tombak Keadilan" Majene yang beralamat di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yani No.60 Lt. 2, Kabupaten Majene berdasarkan Surat Penetapan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mjn tertanggal 9 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 2 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 2 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR Bin HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR Bin HASAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 866515043759356, IMEI 2 : 866515043759349 dan SIM Card 082255124003;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa ingin meneruskan tanggung jawab terhadap 2 (dua) orang adik Terdakwa yang pada saat ini masing-masing duduk di bangku sekolah SMP dan SMA, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR Bin HASAN pada hari Rabu tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 23.45 WITA setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan perbuatan *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, Satuan Reserse Narkoba Polres Majene menerima informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi tranSaksi atau penyalagunaan Narkotika Jenis sabu di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu, Kec. Pamboang Kab.Majene. Kemudian Sekitar Pukul 22.00 Wita Saksi ADHI PUTRA dan Saksi MARUF beserta rekan Saksi lainnya yang merupakan anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majene melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian petugas melihat 1 (satu) orang yang dicurigai sedang berada di pinggir jalan dan langsung menghampiri laki-laki tersebut yang mana dalam hal ini adalah Saksi MUH. RIFKI Alias IKKI Bin MUSRIADI kemudian melakukan pemeriksaan serta pengeledahan badan, sehingga ditemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di tangan Kanan Saksi MUH. RIFKI Alias IKKI Bin MUSRIADI, setelah di interogasi terhadap Saksi MUH. RIFKI Alias IKKI Bin MUSRIADI diperoleh fakta bahwa benar ia telah memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa sehingga Saksi ADHI PUTRA, Saksi MARUF dan rekan Saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingk. Sirindu Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kab. Majene setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa sehingga diperoleh fakta bahwa awalnya Pada Tanggal 11 April

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Saksi SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin DAAMING menelepon Terdakwa untuk meminta di carikan barang berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menelepon ANDI ADHAR SIDRO yakni orang yang baru Terdakwa kenal untuk meminta di carikan barang Narkotika jenis Sabu. Setelah barang tersebut ada, kemudian Terdakwa mengabari Saksi SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin DAAMING, namun SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin DAAMING mengatakan kalau uang nya belum cukup sehingga Terdakwa langsung memberikan no rekening yang telah diberikan oleh ANDI ADHAR SIDRO kepada Saksi SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin DAAMING untuk menyelesaikan pembayarannya secara langsung. Lalu pada hari Selasa Tanggal 12 April 2022 Terdakwa yang kebetulan pada saat itu berada di Kota Makassar hendak Kembali ke Kabupaten Majene singgah terlebih dahulu di Kota Pare-pare sekitar pukul 23:45 Wita untuk mengambil barang Narkotika jenis Sabu tersebut dari ANDI ADHAR SIDRO yang mana pada saat itu Terdakwa menggunakan mobil angkutan (mobil sewa). Setelah Terdakwa sampai di Kabupaten Majene sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa mengabari Saksi SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin DAAMING bahwa barang berupa Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya telah di pesan sudah ada, kemudian sekitar pukul 07.00 wita Saksi SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin DAAMING datang ke rumah Terdakwa di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene datang untuk mengambil barang Narkotika jenis Sabu tersebut namun sebelumnya Terdakwa lebih dahulu telah mengambil dan memisahkan sedikit barang Narkotika jenis Sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi secara pribadi. Kemudian Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 21.30 Wita Saksi MUH RIFKY Alias IKKI Bin MUSRIADI menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan "Apakah ada sabu ?" dan Terdakwa mengatakan "iya masih ada,kesini mi " dan kemudian Saksi MUH RIFKY Alias IKKI Bin MUSRIADI datang kerumah Terdakwa di Lingk Sirindu Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Setibanya Saksi MUH RIFKY Alias IKKI Bin MUSRIADI di rumah Terdakwa, Saksi MUH RIFKY Alias IKKI Bin MUSRIADI dan Terdakwa mengkonsumsi sedikit Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama sebelum Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi MUH RIFKY Alias IKKI untuk dibawa pulang, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut secara bersama-sama lalu

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Saksi MUH RIFKY Alias IKKI pulang dan membawa sisa barang Narkotika yang telah dikonsumsi secara sersama-sama;

- Bahwa setelah itu Saksi ADHI PUTRA dan Saksi MARUF beserta rekan Saksi lainnya langsung melakukan pencarian terhadap Saksi SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin DAAMING dan menemukan yang bersangkutan sedang berada di depan rumahnya dan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin DAAMING dan ditemukan 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, kemudian penggeledahan dilanjutkan didalam rumah Saksi SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin DAAMING sehingga ditemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang disimpan didalam pembungkus rokok diatas lemari didalam kamarnya. Selanjutnya seluruh barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi MUH. RIFKY Alias IKKI Bin MUSRIADI, Terdakwa serta Saksi SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin DAAMING dibawa menuju Polres Majene guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dan menawarkan narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud untuk agar dikonsumsi secara pribadi dan juga bersama-sama dengan Saksi SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin DAAMING serta Saksi MUH RIFKY Alias IKKI Bin MUSRIADI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 1542/NNF/IV/2022 tanggal 20 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto: 0,0661gram, diberi nomor barang bukti 3078 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;
 - 2) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto: 0,4399 gram, diberi nomor barang bukti 3079 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;

3) 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin DAAMING, diberi nomor barang bukti 3080 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika;

4) 1 (satu) efenderof berisi Serum darah milik SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin DAAMING, diberi nomor barang bukti 3081 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika;

Barang Bukti point 1 s/d 4 tersebut diatas adalah milik Saksi SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin DAAMING;

5) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto: 0,0709 gram, diberi nomor barang bukti 3082 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;

6) 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUH. RIFKY Alias IKKI Bin MUSRIADI, diberi nomor barang bukti 3083 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika;

7) 1 (satu) efenderof berisi Serum darah milik MUH. RIFKY Alias IKKI Bin MUSRIADI, diberi nomor barang bukti 3084 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika.

Barang Bukti point 5 s/d 7 tersebut diatas adalah milik Saksi MUH. RIFKY Alias IKKI Bin MUSRIADI;

8) 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR Bin HASAN, diberi nomor barang bukti 3085 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika;

9) 1 (satu) efenderof berisi Serum darah milik MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR Bin HASAN, diberi nomor barang bukti 3086 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika.

Barang Bukti point 5 s/d 7 tersebut diatas adalah milik Terdakwa MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR Bin HASAN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR Bin HASAN pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 22.00 WITA setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Lingkungan Sirindu

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada Tanggal 11 April 2022 Saksi SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin DAAMING menelepon Terdakwa untuk meminta di carikan barang berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menelepon ANDI ADHAR SIDRO yakni orang yang baru Terdakwa kenal, untuk meminta di carikan barang Narkotika jenis Sabu. Setelah barang tersebut ada, kemudian Terdakwa mengabari Saksi SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin DAAMING, namun SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin DAAMING mengatakan kalau uang nya belum cukup sehingga Terdakwa langsung memberikan no rekening yang telah diberikan oleh ANDI ADHAR SIDRO kepada Saksi SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin DAAMING untuk menyelesaikan pembayarannya secara langsung. Lalu pada hari Selasa Tanggal 12 April 2022 Terdakwa yang kebetulan pada saat itu berada di Kota Makassar hendak Kembali ke Kabupaten Majene singgah terlebih dahulu di Kota Parepare untuk mengambil barang Narkotika jenis Sabu tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa menggunakan mobil angkutan (mobil sewa). Setelah Terdakwa sampai di Kabupaten Majene sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa mengabari Saksi SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin DAAMING bahwa barang berupa Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya telah di pesan sudah ada, kemudian sekitar pukul 07.00 wita Saksi SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin DAAMING datang ke rumah Terdakwa di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene datang untuk mengambil barang Narkotika jenis Sabu tersebut namun sebelumnya Terdakwa lebih dahulu telah mengambil dan memisahkan sedikit barang Narkotika jenis Sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi pribadi. Kemudian Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 21.30 Wita Saksi MUH RIFKY Alias IKKI Bin MUSRIADI menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan "Apakah ada sabu ?" dan Terdakwa mengatakan "iya masih ada,kesini mi" dan kemudian Saksi MUH RIFKY Alias IKKI Bin MUSRIADI datang kerumah Terdakwa di Lingk Sirindu Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Setibanya Saksi MUH RIFKY Alias IKKI Bin MUSRIADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Terdakwa, Saksi MUH RIFKY Alias IKKI Bin MUSRIADI dan Terdakwa mengkonsumsi sedikit Narkotika jenis sabu tersebut secara Bersama-sama sebelum Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi MUH RIFKY Alias IKKI untuk dibawa pulang, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut secara bersama-sama lalu Saksi MUH RIFKY Alias IKKI pulang dan membawa sisa barang Narkotika yang telah dikonsumsi secara sersama-sama;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, sekitar Pukul 22.00 Wita Saksi ADHI PUTRA dan Saksi MARUF beserta rekan Saksi lainnya yang merupakan anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majene melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi MUH. RIFKI Alias IKKI Bin MUSRIADI sehingga ditemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di tangan Kanan Saksi MUH. RIFKI Alias IKKI Bin MUSRIADI. Kemudian Saksi ADHI PUTRA, Saksi MARUF dan rekan Saksi lainnya langsung melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingk. Sirindu Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kab. Majene kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi MUH. SYARIF Alias SARIF Bin M. ZAIN;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dan menawarkan narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud untuk agar dikonsumsi secara pribadi dan juga bersama-sama dengan Saksi SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin DAAMING serta Saksi MUH RIFKY Alias IKKI Bin MUSRIADI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 1542/NNF/IV/2022 tanggal 20 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto: 0,0661gram, diberi nomor barang bukti 3078 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto: 0,4399 gram, diberi nomor barang bukti 3079 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;
- 3) 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin DAAMING, diberi nomor barang bukti 3080 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika;
- 4) 1 (satu) efenderof berisi Serum darah milik SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin DAAMING, diberi nomor barang bukti 3081 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika;

Barang Bukti point 1 s/d 4 tersebut diatas adalah milik Saksi SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin DAAMING;

- 5) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto: 0,0709 gram, diberi nomor barang bukti 3082 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;
- 6) 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUH. RIFKY Alias IKKI Bin MUSRIADI, diberi nomor barang bukti 3083 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika;
- 7) 1 (satu) efenderof berisi Serum darah milik MUH. RIFKY Alias IKKI Bin MUSRIADI, diberi nomor barang bukti 3084 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika;

Barang Bukti point 5 s/d 7 tersebut diatas adalah milik Saksi MUH. RIFKY Alias IKKI Bin MUSRIADI;

- 8) 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR Bin HASAN, diberi nomor barang bukti 3085 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika;
- 9) 1 (satu) efenderof berisi Serum darah milik MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR Bin HASAN, diberi nomor barang bukti 3086 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika;

Barang Bukti point 5 s/d 7 tersebut diatas adalah milik Terdakwa MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR Bin HASAN;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR Bin HASAN pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 21.45 WITA setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 12 April 2022 Terdakwa yang kebetulan pada saat itu berada di Kota Makassar hendak Kembali ke Kabupaten Majene singgah terlebih dahulu di Kota Pare-pare untuk mengambil barang Narkotika jenis Sabu dengan menggunakan mobil angkutan (mobil sewa). Setelah Terdakwa sampai di Kabupaten Majene sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa mengabari Saksi SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin DAAMING bahwa barang berupa Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya telah di pesan sudah ada, kemudian sekitar pukul 07.00 wita Saksi SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin DAAMING datang ke rumah Terdakwa di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene datang untuk mengambil barang Narkotika jenis Sabu tersebut namun sebelumnya Terdakwa lebih dahulu telah mengambil dan memisahkan sedikit barang Narkotika jenis Sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi pribadi. Kemudian Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 21.30 Wita Saksi MUH RIFKY Alias IKKI Bin MUSRIADI menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan "Apakah ada sabu ?" dan Terdakwa mengatakan "iya masih ada, kesini mi" dan kemudian Saksi MUH RIFKY Alias IKKI Bin MUSRIADI datang kerumah Terdakwa di Lingk Sirindu Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Setibanya Saksi MUH RIFKY Alias IKKI Bin MUSRIADI di rumah Terdakwa, sekitar pukul 21:45 Wita Saksi MUH RIFKY Alias IKKI Bin MUSRIADI dan Terdakwa mengkonsumsi sedikit Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol aqua yang telah dilubangi sebanyak 2 (dua) titik, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah korek api milik Terdakwa yang dilakukan secara bergantian di sebuah ruangan didalam rumah Terdakwa, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut secara bersama-sama lalu Saksi MUH RIFKY Alias IKKI Bin MUSRIADI pulang dan membawa sisa barang Narkotika yang telah dikonsumsi secara sersama-sama sebelumnya;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mjn



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Sekitar Pukul 22.00 Wita satuan reserse narkoba melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat kemudian petugas melihat Saksi MUH. RIFKI Alias IKKI Bin MUSRIADI sebagai orang yang mencurigakan sedang berada di pinggir jalan dan Saksi ADHI PUTRA bersama Saksi MARUF langsung menghampirinya dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan badan sehingga ditemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu yang ditemukan di tangan Kanan, setelah di interogasi terhadap Saksi MUH. RIFKI Alias IKKI Bin MUSRIADI diperoleh fakta bahwa ia memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diperoleh fakta bahwa sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Saksi SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin DAAMING. Selanjutnya Saksi ADHI PUTRA dan Saksi MARUF langsung melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin DAAMING sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan didalam pembungkus rokok diatas lemari dalam kamarnya, selanjutnya seluruh barang bukti narkotika jenis sabu beserta Saksi MUH. RIFKI Alias IKKI Bin MUSRIADI, Terdakwa dan Saksi SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin DAAMING dibawa ke Polres Majene guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dan menawarkan narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud untuk agar dikonsumsi secara pribadi dan juga bersama-sama dengan Saksi SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin DAAMING serta Saksi MUH RIFKY Alias IKKI Bin MUSRIADI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 1542/NNF/IV/2022 tanggal 20 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
1) 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto: 0,0661gram, diberi nomor barang bukti 3078 / 2022 / NNF. Berdasarkan



uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;

2) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto: 0,4399 gram, diberi nomor barang bukti 3079 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;

3) 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin DAAMING, diberi nomor barang bukti 3080 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika;

4) 1 (satu) efenderof berisi Serum darah milik SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin DAAMING, diberi nomor barang bukti 3081 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika;

Barang Bukti point 1 s/d 4 tersebut diatas adalah milik Saksi SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin DAAMING;

5) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto: 0,0709 gram, diberi nomor barang bukti 3082 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;

6) 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUH. RIFKY Alias IKKI Bin MUSRIADI, diberi nomor barang bukti 3083 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika;

7) 1 (satu) efenderof berisi Serum darah milik MUH. RIFKY Alias IKKI Bin MUSRIADI, diberi nomor barang bukti 3084 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika;

Barang Bukti point 5 s/d 7 tersebut diatas adalah milik Saksi MUH. RIFKY Alias IKKI Bin MUSRIADI;

8) 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR Bin HASAN, diberi nomor barang bukti 3085 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika;

9) 1 (satu) efenderof berisi Serum darah milik MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR Bin HASAN, diberi nomor barang bukti 3086 / 2022 / NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) Positif narkotika;

Barang Bukti point 5 s/d 7 tersebut diatas adalah milik Terdakwa MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR Bin HASAN;

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: R/75/VII/Ka/PB.01.06/2022/BNNK tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYABRI SYAM, S.Pd., M.Si,



selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu yang pada pokoknya menyimpulkan hasil asesmen bahwa:

- Riwayat Penggunaan Napza Terdakwa menggunakan sabu sejak 2017 dengan Frekuensi 1 kali dalam seminggu, Terdakwa tergolong pemakai aktif, korban penyalahguna Narkotika Jenis Metamphetamine (sabu);
- Dari Aspek Psikiatris Terdakwa tidak ditemukan adanya gangguan rasa cemas atau depresi akibat zat adiktif pelarut yang mudah menguap atau zat multiple dan zat psiko aktif lainnya;
- Rencana Terapi sesuai dengan Tingkat Ketergantungan Terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan situasional dan tidak ditemukan adanya unsur adiksi (kecanduan). Kepada Terdakwa disarankan untuk assessment mendalam di pusat rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau rehabilitasi yang dilakukan di dalam Rutan atau Lapas;
- Berdasarkan hasil asesmen terpadu tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa a.n MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR Bin HASAN, dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan/atau di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi rawat jalan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Adhi Putra H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
 - Bahwa Saksi terlebih dahulu menangkap Saksi Muh. Rifky setelah menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi atau



penyalagunaan narkoba jenis sabu di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, dan atas pengembangan dari Saksi Muh. Rifky yang menerangkan Saksi Rifky memperoleh sabu dari Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap berjarak 100 meter dari penangkapan Saksi Muh. Rifky;

- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari rabu tanggal 13 April 2022, Satuan Reserse Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi atau penyalagunaan narkoba jenis sabu di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene dimana pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 22.00 wita satuan reserse narkoba melakukan penyelidikan kemudian petugas melihat 1 (satu) orang yang dicurigai sedang berada dipinggir jalan dan kami langsung menghampiri laki-laki tersebut dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan badan, kemudian kami memerlukan 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di tangan kanan, setelah di introgasi terhadap Saksi Muh. Rifky dia memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa dan kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kami introgasi bahwa sabu tersebut diperolehnya dari Saksi Syamsuddin dan kami tim langsung melakukan pencarian terhadap Saksi Syamsuddin dan menemukan yang bersangkutan sedang berada di depan rumahnya dan kemudian kami melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Syamsuddin dan menemukan 2(dua) saset plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan kemudian kami lanjut melakukan pengeledahan di dalam rumahnya dan menemukan 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok di atas lemari dalam kamarnya dan selanjutnya barang bukti narkoba jenis sabu dan Saksi Muh. Rifky, Terdakwa dan Saksi Syamsuddin dibawah kepolres Majene guna proses lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di Saksi Syamsuddin diperoleh melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan dan mengambil narkoba jenis sabu sama orang di Pare-Pare tetapi tidak mengetahui nama orangnya di Pare-Pare tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ditemukan narkotika jenis sabu saat Terdakwa ditangkap tetapi diamankan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dikarenakan narkotika jenis sabu telah diberikan kepada Saksi Muh. Rifky. Namun atas keterangan dari Saksi Muh. Rifky dan Saksi Syamsuddin jika Saksi Muh. Rifky dan Saksi Syamsuddin memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muh. Rifky bahwa memperoleh jenis sabu tersebut dari Terdakwa, sedangkan Saksi Syamsuddin memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang di daerah Pare-Pare yang diambilkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu di Pare-Pare seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun Saksi Syamsuddin hanya membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening yang dikirim Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh upah dari Saksi Syamsuddin hanya mendapatkan bonus pakai narkotika jenis sabu karena telah mengambilkan narkotika jenis sabu di Pare-Pare;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa maksud dan tujuan terhadap narkotika jenis sabu yaitu untuk dikonsumsi sendiri, dan Terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Saksi Muh. Rifky;
- Bahwa handphone yang diamankan dari Terdakwa memang digunakan untuk komunikasi dalam bertransaksi narkotika jenis sabu dengan Saksi Muh. Rifky dan Saksi Syamsuddin;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa urine Terdakwa diambil dan diperiksa;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan assesment oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Ma'ruf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mjn



- Bahwa Saksi terlebih dahulu menangkap Saksi Muh. Rifky setelah menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi atau penyalagunaan narkoba jenis sabu di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, dan atas pengembangan dari Saksi Muh. Rifky yang menerangkan Saksi Rifky memperoleh sabu dari Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap berjarak 100 meter dari penangkapan Saksi Muh. Rifky;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari rabu tanggal 13 April 2022, Satuan Reserse Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi atau penyalagunaan narkoba jenis sabu di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene dimana pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 22.00 wita satuan reserse narkoba melakukan penyelidikan kemudian petugas melihat 1 (satu) orang yang dicurigai sedang berada dipinggir jalan dan kami langsung menghampiri laki-laki tersebut dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan badan, kemudian kami memerlukan 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di tangan kanan, setelah di introgasi terhadap Saksi Muh. Rifky dia memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa dan kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kami introgasi bahwa sabu tersebut diperolehnya dari Saksi Syamsuddin dan kami tim langsung melakukan pencarian terhadap Saksi Syamsuddin dan menemukan yang bersangkutan sedang berada di depan rumahnya dan kemudian kami melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Syamsuddin dan menemukan 2(dua) saset plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan kemudian kami lanjut melakukan pengeledahan di dalam rumahnya dan menemukan 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok di atas lemari dalam kamarnya dan selanjutnya barang bukti narkoba jenis sabu dan Saksi Muh. Rifky, Terdakwa dan Saksi Syamsuddin dibawah kepolres Majene guna proses lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di Saksi Syamsuddin diperoleh melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan dan mengambil narkoba jenis sabu sama orang di Pare-Pare tetapi tidak mengetahui nama orangnya di Pare-Pare;



- Bahwa tidak ditemukan narkotika jenis sabu saat Terdakwa ditangkap tetapi diamankan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dikarenakan narkotika jenis sabu telah diberikan kepada Saksi Muh. Rifky. Namun atas keterangan dari Saksi Muh. Rifky dan Saksi Syamsuddin jika Saksi Muh. Rifky dan Saksi Syamsuddin memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muh. Rifky bahwa memperoleh jenis sabu tersebut dari Terdakwa, sedangkan Saksi Syamsuddin memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang di daerah Pare-Pare yang diambilkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu di Pare-Pare seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun Saksi Syamsuddin hanya membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening yang dikirim Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh upah dari Saksi Syamsuddin hanya mendapatkan bonus pakai narkotika jenis sabu karena telah mengambilkan narkotika jenis sabu di Pare-Pare;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa maksud dan tujuan terhadap narkotika jenis sabu yaitu untuk dikonsumsi sendiri, dan Terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Saksi Muh. Rifky;
- Bahwa handphone yang diamankan dari Terdakwa memang digunakan untuk komunikasi dalam bertransaksi narkotika jenis sabu dengan Saksi Muh. Rifky dan Saksi Syamsuddin;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa urine Terdakwa diambil dan diperiksa;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan assesment oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Asnawi ST Alias Nawi Bin (Alm) Darwis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Lingkungan di Lingkungan Udzung Kecamatan Pamboang sudah lima tahun;



- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu, Kec.Pamboang Kab.Majene awalnya Saksi sementara dirumah Saksi datang warga memberitahukan kepada Saksi bahwa petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Majene sedang melakukan penangkapan didepan rumah Pak. Taqwa setelah itu Saksi langsung menuju kerumah Pak. Taqwa dan ternyata benar ada petugas dari Satuan Narkoba sedang mengamankan 2 (dua) orang yaitu Muh. Rifky dan Terdakwa dan kemudian petugas Satuan Narkoba menjelaskan kepada Saksi bahwa Muh. Rifky dan Terdakwa diamankan karena terlibat penyalagunaan narkoba jenis sabu dan kemudian pihak petugas dari Satuan Narkoba memperlihatkan barang bukti yang disita dari Muh. Rifky 1 (satu) saset kecil plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan kemudian petugas dari Satuan Narkoba menjelaskan kepada Saksi bahwa Muh. Rifky memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa sehingga Terdakwa turut diamankan dan selanjutnya pihak petugas dari Satuan Narkoba meminta ijin kepada Saksi untuk menyaksikan dan mendampingi penggeladahan dirumah Terdakwa namun pada waktu itu tidak ada ditemukan narkotika jenis sabu dan selanjutnya Muh. Rifky dan Terdakwa serta barang bukti narkotika jenis sabu dibawa ke Polres Majene guna proses lanjut;
- Bahwa di tempat kejadian perkara saat ditangkapnya Terdakwa dan Saksi Muh. Rifky diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) saset sabu, uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar, dan 2 (dua) handphone milik Terdakwa dan Saksi Muh. Rifky;
- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) saset narkotika jenis sabu ada di dalam sebuah dompet;
- Bahwa 1 (satu) saset narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Saksi Muh. Rifky dari Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Lingkungan Saksi dan baru kenal bertemu di tempat kejadian perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa baru pertama kali melakukan penyalagunaan narkotika jenis sabu;



- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Muh. Rifky mau dikonsumsi;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Biru merupakan barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Muh Rifky Alias Ikki Bin Musriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu yang Saksi peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 21.30 wita, Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah ada sabu - sabu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa "iya ada, sini mi ambil", kemudian Saksi langsung kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil sabu - sabu tersebut dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah dari Terdakwa Saksi bersama dengan Terdakwa terlebih dahulu mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan setelah Saksi langsung pulang kerumah Saksi dengan membawa 1 (satu) sachet sedang narkoba jenis sabu sisa yang telah Saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa untuk Saksi Muh. Rifky konsumsi di rumah, namun di perjalanan yakni sekitar pukul 22.00 Wita Saksi tiba-tiba diberhentikan oleh petugas dari Satres Narkoba Polres Majene kemudian menggeledah Saksi dan menemukan narkoba jenis sabu yang Saksi bawa tersebut di tangan Saksi terbungkus plastik, dan setelah itu petugas dari kepolisian menanyakan kepada Saksi "dimana kamu peroleh narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian Saksi mengatakan "saya peroleh dari teman Saksi yang bernama Muh. Akbar, setelah itu Saksi bersama petugas dari kepolisian kerumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa juga diamankan kemudian tidak lama kami dibawa ke rumah Terdakwa dan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dibawa ke Polres Majene guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat Saksi ditangkap ditemukan 1 saset plastik bening narkoba jenis sabu di tangan kanan, uang Rp200.000,00 pecahan 50.000,00 yang merupakan uang pribadi Saksi dari jasa cuci mobil mau dibelikan rokok, handphone Vivo, 1 plastik bening, dan 1 bungkus rokok sampoerna;
- Bahwa Saksi taruh sabu didalam bungkus rokok supaya tidak kelihatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi habis pakai narkoba jenis sabu dirumah Terdakwa dan sisanya sabu yang Saksi pakai dibawa pulang kerumah;
- Bahwa kejadian Saksi memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 21.30 Wita di rumah Terdakwa di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dengan cara Saksi menelpon Terdakwa “ada sabu?” dan Terdakwa mengatakan “ada kesimi ambil”;
- Bahwa Saksi jalan kaki ke rumah Terdakwa karena rumah Saksi berdekatan rumah dengan Terdakwa sekitar 100 meter karena Terdakwa tinggal dirumah neneknya di sirindu;
- Bahwa pada saat Saksi diamankan oleh petugas Sat Res narkoba Polres Majene Saksi belum sempat mengkomsumsi narkoba jenis sabu tersebut, namun sebelumnya Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengkomsumsi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa di Lingkungan Serindu Kelurahan Serindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai supir mobil;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sering sama-sama memakai narkoba jenis sabu sudah lebih dari 3 kali;
- Bahwa Saksi memakai narkoba jenis sabu 3 (tiga) kali isapan;
- Bahwa Saksi pakai handphone merk Vivo untuk menelpon Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa melainkan hanya dikasih secara cuma-cuma oleh Terdakwa;
- Bahwa urine Saksi diperiksa di Polres Majene dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal lelaki Syamsuddin baru di Kantor Polres Majene Saksi kenal;
- Bahwa alat yang Saksi bersama Terdakwa gunakan mengkonsumsi narkoba jenis sabu terdiri dari satu pirex, satu korek api, dua pipet, dan botol aqua yang dilubangi dua titik yang semua alat tersebut dibuat dan milik Terdakwa, sedangkan Saksi hanya hisap sabu saja;
- Bahwa alat yang digunakan untuk konsumsi sabu yakni bong berupa botol aqua yang dilubangi dua titik kemudian pirex dimasukkan sabu kemudian

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mjn



disambung dengan pipet lalu dibakar dengan korek api dan dihisap sabunya, yang semua alat tersebut disiapkan dan milik Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dicek tidak ditemukan narkotika jenis sabu, hanya diamankan handphone Realme;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi memiliki, menyimpan, atau menguasai 1 (satu) saset narkotika jenis sabu tersebut yaitu hanya Saksi konsumsi sendiri dan tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Syamsuddin Alias Udin Bin Daaming dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan masalah penyalagunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 23.00 wita di Lingkungan Somba Tenggara Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 23.30 Wita di Lingkungan Somba Tenggara Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene awalnya Saksi dihubungi teman Saksi yang bernama Jufri menyuruh Saksi mencarikan narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Serindu Kelurahan Serindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene untuk mencarikan narkotika jenis sabu berselang 2 (dua) hari habis Saksi telpon, Terdakwa menelpon kepada Saksi dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu sudah ada dan kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu Saksi Karena uang pembeli narkotika jenis sabu tersebut tidak cukup, kemudian Saksi menelpon kembali Jufri bahwa bahwa tidak cukup uang dan kemudian Jufri mengatakan kepada Saksi cari dulu, setelah itu Terdakwa langsung menelpon Saksi untuk menjemput narkotika jenis sabu didekat pasar Sirindu dan Saksi langsung mendatangi Terdakwa dan Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu tersebut dan setelah itu Saksi kembali kerumah Saksi dan kemudian Saksi menghubungi Jufri dan menyampaikan kalau sudah ada pesanan sabunya, namun sebelum dijemput Jufri sabu tersebut petugas dari Sat



narkotika Polres Majene langsung mengamankan Saksi beserta barang bukti narkotika jenis sabu yang Saksi ambil dari Terdakwa, selanjutnya Saksi dibawa ke Polres Majene guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) saset narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa serahkan kepada Saksi kemudian Saksi yang membagi menjadi 3 (tiga) saset sehingga 3 (tiga) saset yang ditemukan petugas pada saat Saksi diamankan;
- Bahwa 1 (satu) saset narkotika jenis sabu tersebut Saksi simpan diatas lemari pakaian yang tepatnya berada didalam kamar tidur Saksi sedangkan 2 (dua) saset narkotika jenis sabu Saksi simpan didalam dompet Saksi yang juga berada diatas lemari kamar tidur Saksi;
- Bahwa harga narkotika jenis sabu sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan uang tidak cukup maka Saksi hanya bayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu yang dipesan Saksi tersebut diperoleh dari daerah Pare-pare;
- Bahwa Terdakwa bukan pemilik narkotika jenis sabu tersebut namun hanya perantara yang Saksi minta tolong mengambihkan sabu di Pare-pare;
- Bahwa Saksi membayar narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada nomor rekening yang dikirimkan Terdakwa melalui whatsapp, kemudian bukti transfer Saksi foto lalu dikirimkan ke Terdakwa;
- Bahwa yang telah menyerahkan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu kepada Saksi Muh. Rifky adalah Terdakwa, dimana Saksi mengetahuinya setelah Saksi bersama Saksi Muh. Rifky dan Terdakwa di amankan oleh petugas Polres Majene;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang telah diserahkan kepada Saksi Muh. Rifky adalah narkotika yang diambil Terdakwa sebagian dari narkotika yang Saksi pesan melalui Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu kepada Saksi tidak menyampaikan kepada Saksi bahwa sedikit sabu telah Terdakwa ambil, baru Saksi mengetahuinya setelah Saksi bersama Terdakwa dan Muh. Rifky ditangkap bahwa Terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu sebelum diserahkan kepada Saksi;



- Bahwa maksud dan tujuan Saksi untuk mencarikan lelaki Jufri narkoba jenis sabu karena lelaki Jufri biasa memberi sedikit narkoba jenis sabu dan itu hanya untuk Saksi konsumsi pribadi dan tidak untuk dijual;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I atau yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu sekitar 3 (tiga) hari sebelum Saksi diamankan oleh petugas satuan Narkoba Polres Majene di rumah Terdakwa bersama dengan bersama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Muh. Rifky dengan ada hubungan keluarga, sedangkan Terdakwa juga kenal Saksi Syamsuddin Alias Udin namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April sekitar pukul 22.00 WITA di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis kejadian sampai Terdakwa ditangkap yaitu pada tanggal 11 April 2022 Saksi Syamsuddin menelepon Terdakwa untuk meminta dicarikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menelfon orang yang Terdakwa tidak kenal identitasnya yang pernah Terdakwa jumpai di pelabuhan Pare-Pare untuk meminta dicarikan narkoba jenis sabu, setelah sabu ada kemudian Terdakwa mengabari Saksi Syamsuddin namun Saksi Syamsuddin mengatakan kalau uangnya belum cukup sehingga Terdakwa lalu memberikan nomor rekening kepada Saksi Syamsuddin untuk menyelesaikan pembayarannya. Lalu pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 Terdakwa berada di Kota Makassar hendak kembali ke Majene lalu singgah di Kota Pare-Pare untuk mengambil narkoba jenis sabu



dan pada saat itu Terdakwa menggunakan mobil angkutan (mobil sewa). Setelah Terdakwa sampai di Majene sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa mengabari Saksi Syamsuddin bahwa narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan sudah ada, kemudian sekitar pukul 07.00 WITA Saksi Syamsuddin ke rumah Terdakwa di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene datang untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut namun sebelumnya Terdakwa lebih dahulu telah mengambil dan memisahkan sedikit narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi pribadi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 21.30 WITA Saksi Muh. Rifky menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan 'Apakah ada sabu?' dan Terdakwa mengatakan 'iya masih ada, kesini mi' dan kemudian Saksi Muh. Rifky datang ke rumah Terdakwa di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu, di rumah Terdakwa Saksi Muh. Rifky dan Terdakwa sempat bersama mengkonsumsi sedikit narkoba jenis sabu sebelum Terdakwa memberikan sabu kepada Saksi Muh. Rifky untuk dibawa pulang, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu lalu Saksi Muh. Rifky pulang dan membawa sisa sabu yang telah Terdakwa dan Saksi Muh. Rifky konsumsi bersama. Namun berselang beberapa menit kemudian datang petugas Sat Res Narkoba Polres Majene ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan badan dan rumah namun saat itu Terdakwa melihat Saksi Muh. Rifky telah diamankan terlebih dahulu, dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Muh. Rifky dibawa ke Polres Majene untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan narkoba jenis sabu dikarenakan narkoba jenis sabu telah Terdakwa berikan kepada Saksi Muh. Rifky, dan hanya diamankan handphone Realme warna biru;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Muh. Rifky pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar jam 21.30 wita di rumah Terdakwa di Lingkungan Sirindu Kelurahan Serindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Muh. Rifky sebanyak 1 (satu) saset kecil yang merupakan sisa dari yang Terdakwa konsumsi bersama Saksi Muh. Rifky di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muh. Rifky meminta narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yaitu untuk dikonsumsi sendiri;



- Bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Muh. Rifky, Terdakwa memberikan secara cuma-cuma karena itu sisa sabu yang sudah Terdakwa konsumsi sebelumnya bersama Saksi Muh. Rifky;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa kasihkan ke Saksi Muh. Rifky merupakan sabu yang Terdakwa ambil sedikit dari pesanan sabu Saksi Syamsuddin saat Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari daerah Pare-pare;
- Bahwa Saksi Syamsuddin yang menyuruh Terdakwa mencarikan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ambil di daerah Pare-Pare yang merupakan sabu pesanan Saksi Syamsuddin;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang diambil di Pare-Pare sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan uang tidak cukup maka Saksi Syamsuddin hanya bayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Syamsuddin yang membayar narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada nomor rekening yang dikirimkan Terdakwa melalui whatsapp kepada Saksi Syamsuddin, kemudian bukti transfer Saksi Syamsuddin foto lalu dikirimkan ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dari Saksi Syamsuddin namun Terdakwa ambil sedikit sabu pesanan Saksi Syamsuddin untuk dipakai, dan Saksi Syamsuddin baru mengetahui saat di Polres;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh 1 (satu) saset narkoba jenis sabu dari lelaki yang Terdakwa tidak kenal namanya di Pare-Pare tersebut kemudian Terdakwa bawa ke Majene, dan setelah sampai di Majene Terdakwa ambil sedikit sabu tersebut dan itulah sabu yang Terdakwa pakai dan Terdakwa serahkan kepada Saksi Muh. Rifky dan sisanya Terdakwa serahkan kepada Saksi Syamsuddin;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu sekitar 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas satuan Narkoba Polres Majene di rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Syamsuddin;
- Bahwa alat yang digunakan konsumsi sabu yakni bong berupa botol Aqua yang telah dilubangi dua titik, dua buah pipet, satu buah kaca pirex dan satu buah korek api, yang semua alat tersebut adalah milik Terdakwa serta Terdakwa yang menyiapkan alat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa urinenya dan hasilnya positif;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan dengan bidang kesehatan melainkan berkeja sebagai supir mobil;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru IMEI 1 : 866515043759356, IMEI 2 : 866515043759349 dengan No SIM : 082255124003;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Majene Nomor 25/Pen.Pid/2022/PN Mjn tanggal 22 April 2022, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1542/NNF/IV/2022 tanggal 20 April 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan mengetahui an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Syamsuddin dengan nomor barang bukti 3078/2022/NNF dan 3079/2022/NNF, narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Muh. Rifky dengan nomor barang bukti 3082/2022/NNF, serta nomor barang bukti 3085/2022/NNF (urine Terdakwa) dan 3086/2022/NNF (serum darah Terdakwa) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/75/VII/Ka/PB.01.06/2022/BNNK tanggal 15 Juli 2022 terhadap Muhammad Akbar Alias Akbar Bin Hasan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar Selaku Ketua Asesmen Terpadu Syabri Syam, S.Pd.,M.Si dengan rekomendasi sebagai berikut berdasarkan hasil asesmen terpadu tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Tersangka a.n Muhammad Akbar Alias Akbar Bin Hasan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Perasyarakatan Narkotika dan/atau di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim,

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mjn



namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi rawat jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April sekitar pukul 22.00 WITA di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, Satuan Reserse Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi atau penyalagunaan narkoba jenis sabu di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene dimana pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 22.00 wita satuan reserse narkoba melakukan penyelidikan kemudian petugas melihat 1 (satu) orang yang dicurigai sedang berada dipinggir jalan dan kami langsung menghampiri laki-laki tersebut dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan badan, kemudian kami memerlukan 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di tangan kanan, setelah di interogasi terhadap Saksi Muh. Rifky dia memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa dan kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kami interogasi bahwa sabu tersebut diperolehnya dari Saksi Syamsuddin dan kami tim langsung melakukan pencarian terhadap Saksi Syamsuddin dan menemukan yang bersangkutan sedang berada di depan rumahnya dan kemudian kami melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Syamsuddin dan menemukan 2(dua) saset plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan kemudian kami lanjut melakukan pengeledahan di dalam rumahnya dan menemukan 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok di atas lemari dalam kamarnya dan selanjutnya barang bukti narkoba jenis sabu dan Saksi Muh. Rifky, Terdakwa dan Saksi Syamsuddin dibawah kepolres Majene guna proses lebih lanjut;
- Bahwa kronologis Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu sampai Terdakwa ditangkap yaitu pada tanggal 11 April 2022 Saksi Syamsuddin menelepon Terdakwa untuk meminta dicarikan narkoba jenis sabu

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mjn



sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menelfon orang yang Terdakwa tidak kenal identitasnya yang pernah Terdakwa jumpai di pelabuhan Pare-Pare untuk meminta dicarikan narkoba jenis sabu, setelah sabu ada kemudian Terdakwa mengabari Saksi Syamsuddin namun Saksi Syamsuddin mengatakan kalau uangnya belum cukup sehingga Terdakwa lalu memberikan nomor rekening kepada Saksi Syamsuddin untuk menyelesaikan pembayarannya. Lalu pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 Terdakwa berada di Kota Makassar hendak kembali ke Majene lalu singgah di Kota Pare-Pare untuk mengambil narkoba jenis sabu dan pada saat itu Terdakwa menggunakan mobil angkutan (mobil sewa). Setelah Terdakwa sampai di Majene sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa mengabari Saksi Syamsuddin bahwa narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan sudah ada, kemudian sekitar pukul 07.00 WITA Saksi Syamsuddin ke rumah Terdakwa di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene datang untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut namun sebelumnya Terdakwa lebih dahulu telah mengambil dan memisahkan sedikit narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi pribadi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 21.30 WITA Saksi Muh. Rifky menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan 'Apakah ada sabu?' dan Terdakwa mengatakan 'iya masih ada, kesini mi' dan kemudian Saksi Muh. Rifky datang ke rumah Terdakwa di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu, di rumah Terdakwa Saksi Muh. Rifky dan Terdakwa sempat bersama mengkonsumsi sedikit narkoba jenis sabu sebelum Terdakwa memberikan sabu kepada Saksi Muh. Rifky untuk dibawa pulang, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu lalu Saksi Muh. Rifky pulang dan membawa sisa sabu yang telah Terdakwa dan Saksi Muh. Rifky konsumsi bersama. Namun berselang beberapa menit kemudian datang petugas Sat Res Narkoba Polres Majene ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan dan rumah namun saat itu Terdakwa melihat Saksi Muh. Rifky telah diamankan terlebih dahulu, dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Muh. Rifky dibawa ke Polres Majene untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tidak ditemukan narkoba jenis sabu saat Terdakwa ditangkap tetapi diamankan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru IMEI 1 : 866515043759356, IMEI 2 : 866515043759349 dengan No SIM :



082255124003 dikarenakan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa telah diberikan kepada Saksi Muh. Rifky;

- Bahwa Saksi Muh. Rifky memperoleh jenis sabu tersebut tidak membeli dari Terdakwa melainkan dikasih secara cuma-cuma oleh Terdakwa. Sedangkan Saksi Syamsuddin memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang di daerah Pare-Pare yang diambilkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu kepada Saksi Muh. Rifky pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar jam 21.30 wita di rumah Terdakwa di Lingkungan Sirindu Kelurahan Serindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi Muh. Rifky merupakan sisa narkoba jenis sabu dari yang Terdakwa konsumsi bersama Saksi Muh. Rifky di rumah Terdakwa tersebut sebelum Saksi Muh. Rifky dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) saset narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa serahkan kepada Saksi Syamsuddin kemudian Saksi Syamsuddin yang membagi menjadi 3 (tiga) saset sehingga 3 (tiga) saset yang ditemukan petugas pada saat Saksi Syamsuddin diamankan;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di Saksi Syamsuddin merupakan sabu yang dipesan Syamsudin dengan menyuruh Terdakwa mencarikan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ambil di daerah Pare-Pare;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh 1 (satu) saset narkoba jenis sabu dari lelaki yang Terdakwa tidak kenal namanya di Pare-Pare tersebut kemudian Terdakwa bawa ke Majene, dan setelah sampai di Majene Terdakwa ambil sedikit sabu pesanan Saksi Syamsuddin tersebut dan itulah sabu yang Terdakwa pakai dan Terdakwa serahkan kepada Saksi Muh. Rifky dan sisanya Terdakwa serahkan kepada Saksi Syamsuddin;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu kepada Saksi Syamsuddin tidak menyampaikan kepada Saksi Syamsuddin bahwa sedikit sabu telah Terdakwa ambil, baru Saksi Syamsuddin mengetahuinya setelah Saksi Syamsuddin bersama Terdakwa dan Muh. Rifky ditangkap bahwa Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu sebelum diserahkan kepada Saksi Syamsuddin;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang diambil di Pare-Pare sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan uang Saksi Syamsuddin tidak cukup maka Saksi Syamsuddin hanya bayar narkoba



jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening yang dikirim Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu yaitu untuk dikonsumsi sendiri, dan Terdakwa sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Saksi Muh. Rifky;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Saksi Syamsuddin yaitu sekitar 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas satuan Narkoba Polres Majene;
- Bahwa alat yang digunakan konsumsi sabu yakni bong berupa botol Aqua yang telah dilubangi dua titik, dua buah pipet, satu buah kaca pirex dan satu buah korek api, yang semua alat tersebut adalah milik Terdakwa serta Terdakwa yang menyiapkan alat tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk konsumsi sabu yakni bong berupa botol aqua yang dilubangi dua titik kemudian pirex dimasukkan sabu kemudian disambung dengan pipet lalu dibakar dengan korek api dan dihisap sabunya, yang semua alat tersebut disiapkan dan milik Terdakwa;
- Bahwa handphone yang diamankan dari Terdakwa memang digunakan untuk komunikasi dalam bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Saksi Muh. Rifky dan Saksi Syamsuddin;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1542/NNF/IV/2022 tanggal 20 April 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan mengetahui an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Syamsuddin dengan nomor barang bukti 3078/2022/NNF dan 3079/2022/NNF, narkoba jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Muh. Rifky dengan nomor barang bukti 3082/2022/NNF, serta nomor barang bukti 3085/2022/NNF (urine Terdakwa) dan 3086/2022/NNF (serum darah Terdakwa) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/75/VII/Ka/PB.01.06/2022/BNNK tanggal 15 Juli 2022 terhadap Muhammad Akbar Alias Akbar Bin Hasan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar Selaku Ketua Asesmen Terpadu Syabri Syam, S.Pd.,M.Si dengan rekomendasi sebagai berikut berdasarkan hasil asesmen terpadu tersebut,

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Tersangka a.n Muhammad Akbar Alias Akbar Bin Hasan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Perasyarakatan Narkotika dan/atau di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi rawat jalan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan dengan bidang kesehatan melainkan berkeja sebagai supir mobil;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (*naturlijke person*) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan juga sebuah badan hukum (*recht persoon*) dan dalam ini



dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikenal istilah Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Korporasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa setiap orang menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang bernama Muhammad Akbar Alias Akbar Bin Hasan telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa Muhammad Akbar Alias Akbar Bin Hasan setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan Identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Muhammad Akbar Alias Akbar Bin Hasan adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah Terdakwa bernama Muhammad Akbar Alias Akbar Bin Hasan sebagai orang pribadi bukan sebuah korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang



bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April sekitar pukul 22.00 WITA di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene atas penyalahgunaan narkotika jenis sabu dari pengembangan penangkapan Saksi Muh. Rifky yang saat penangkapan Saksi Muh. Rifky ditemukan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu. Saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan narkotika jenis sabu dikarenakan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu oleh Terdakwa telah diberikan kepada Saksi Muh. Rifky pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar jam 21.30 wita di rumah Terdakwa di Lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene secara cuma-cuma dikarenakan Saksi Muh. Rifky awalnya menelepon Terdakwa menanyakan 'Apakah ada sabu?' dan Terdakwa mengatakan 'iya masih ada, kesini mi' dan kemudian Saksi Muh. Rifky datang ke rumah Terdakwa, tetapi dari Terdakwa diamankan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru IMEI 1 : 866515043759356, IMEI 2 : 866515043759349 dengan No SIM : 082255124003 yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi narkotika jenis sabu dengan Saksi Muh. Rifky dan Saksi Syamsuddin. Narkotika jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi Muh. Rifky merupakan sisa narkotika jenis sabu dari yang Terdakwa konsumsi bersama Saksi Muh. Rifky di rumah Terdakwa sebelum Saksi Muh. Rifky dan Terdakwa ditangkap. Sebelum Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Muh.



Rifky, Saksi Syamsuddin pada tanggal 11 April 2022 menelepon Terdakwa untuk meminta dicarikan narkoba jenis sabu, yang kemudian Terdakwa mencarinya dan mengambil 1 (satu) saset narkoba jenis sabu pesanan Saksi Syamsuddin dari lelaki yang Terdakwa tidak kenal namanya di Pare-Pare, dan setelah sampai di Majene Terdakwa ambil sedikit sabu pesanan Saksi Syamsuddin tersebut yang kemudian narkoba jenis sabu diserahkan kepada Saksi Syamsuddin, dan itulah sabu yang Terdakwa ambil sedikit dari sabu pesanan Saksi Syamsuddin yang Terdakwa pakai dan Terdakwa serahkan kepada Saksi Muh. Rifky. Kemudian 1 (satu) saset narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa serahkan kepada Saksi Syamsuddin kemudian Saksi Syamsuddin yang membagi menjadi 3 (tiga) saset sehingga 3 (tiga) saset yang ditemukan petugas pada saat Saksi Syamsuddin diamankan. Harga narkoba jenis sabu yang Terdakwa diambilkan di Pare-Pare sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan uang Saksi Syamsuddin tidak cukup maka Saksi Syamsuddin hanya bayar narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening yang dikirim Terdakwa. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu yang diambil sedikit dari narkoba jenis sabu yang diserahkan kepada Saksi Syamsuddin maupun yang diserahkan kepada Saksi Muh. Rifky yaitu untuk dikonsumsi, dan Terdakwa sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Saksi Muh. Rifky serta Terdakwa juga pernah konsumsi narkoba jenis sabu bersama Saksi Syamsuddin, dengan alat yang Terdakwa gunakan konsumsi sabu yakni bong berupa botol Aqua yang telah dilubangi dua titik, dua buah pipet, satu buah kaca pirex dan satu buah korek api yang semua alat tersebut adalah milik Terdakwa serta Terdakwa yang menyiapkan alat tersebut. Terdakwa saat ditangkap sedang tidak melakukan transaksi narkoba jenis sabu, Terdakwa bukan target operasi polisi, dan setelah Terdakwa ditangkap di tes urine yang hasilnya positif narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1542/NNF/IV/2022 tanggal 20 April 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan mengetahui an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Syamsuddin dengan nomor barang bukti 3078/2022/NNF dan 3079/2022/NNF, serta narkoba jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Muh. Rifky dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor barang bukti 3082/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait dengan tindak pidana narkotika dalam menentukan tindak pidana, Majelis Hakim harus mempertimbangkan jumlah narkotika yang ditemukan, maksud dan tujuan pengusaannya, dan keterlibatan Terdakwa dengan jaringan peredaran narkotika, dan juga hasil tes urine dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah berat barang bukti narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa serahkan kepada Saksi Syamsuddin dan Saksi Muh. Rifky (dalam berkas perkara terpisah) beratnya relatif kecil kurang dari satu gram yang sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Selain itu maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu yang diambil sedikit dari narkotika jenis sabu pesanan Saksi Syamsuddin maupun yang diserahkan kepada Saksi Muh. Rifky yaitu untuk dikonsumsi sendiri, yang mana Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan Saksi Muh. Rifky dan Saksi Syamsuddin dengan menggunakan alat untuk konsumsi sabu yakni bong berupa botol Aqua yang telah dilubangi dua titik, dua buah pipet, satu buah kaca pirex dan satu buah korek api yang semua alat tersebut adalah milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2017 sudah mengenal dan menggunakan narkotika jenis sabu dengan frekuensi satu kali dalam seminggu, Terdakwa merupakan pengguna atau pemakai aktif narkotika jenis sabu, dan Terdakwa tidak pernah dihukum berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/75/VII/Ka/PB.01.06/2022/BNNK tertanggal 15 Juli 2022 terhadap Terdakwa oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar, serta Terdakwa bukan target operasi polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1542/NNF/IV/2022 tanggal 20 April 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan mengetahui an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 3085/2022/NNF (urine Terdakwa) dan 3086/2022/NNF (serum darah Terdakwa) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang secara medis diijinkan oleh dokter atau tenaga medis atau profesi yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu demi kesehatannya, Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut, dan narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan profesi di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu bagi diri sendiri, dengan demikian unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan menurut hukum tanpa adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu narkotika yang belum cukup umur dan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang pada pokoknya mengatur tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkotika memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah agar terhadap Terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mutlak harus selalu dijatuhi Pidana Penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkotika karena ia sebagai pecandu narkotika atau sebagai korban penyalah guna narkotika maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa masuk kedalam kategori pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika ataukah tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan situasional dan tidak ditemukan unsur adiksi (kecanduan) berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/75/VII/Ka/PB.01.06/2022/BNNK tertanggal 15 Juli 2022 terhadap Terdakwa oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar, dengan demikian Terdakwa tidak masuk kedalam kategori Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru IMEI 1 : 866515043759356, IMEI 2 : 866515043759349 dengan No SIM : 082255124003 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya dan tidak berbelit – belit dalam persidangan;
- Terdakwa ingin meneruskan tanggung jawab terhadap 2 (dua) orang adik Terdakwa yang pada saat ini masing-masing duduk di bangku sekolah SMP dan SMA;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Akbar Alias Akbar Bin Hasan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru IMEI 1 : 866515043759356, IMEI 2 : 866515043759349 dengan No SIM : 082255124003;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Muhammad Farasyi, S.H. dan Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H. masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhtar Mursid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh M. Gabriel Aryo Giarto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mukhtar Mursid, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mjn